

A. Simpulan

Bentuk penegakan hukum terkait penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ditinjau dari sudut subjeknya yakni aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu terkait dengan bentuk penanggulangan tindak pidana *illegal logging* juga didasarkan atas suatu sistem yang melibatkan berbagai pihak.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kepolisian Resort Agam, Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian Resort Agam dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* telah terlaksana, antara dengan melakukan upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah dengan melakukan penindakan. Sedangkan upaya non penal adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi pada masyarakat tentang bahaya illegal logging. Selain itu, Kepolisian melakukan kerjasama dengan masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Agam dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Agam.
 - a. Adanya sikap apatis atau tidak mau tahu dari Masyarakat terkait penebangan hutan secara *Illegal*.
 - b. Masalah Sumber Daya Manusia juga menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging*.
 - c. Masalah Anggaran juga menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging*.
 - d. Sarana dan Prasarana juga menjadi kendala dalam menanggulangi tindak p

- e. pidana *Illegal Logging*.
- f. Minimnya Informasi juga menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Kepolisian Resort Agama terkait penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Agam, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan sudah adanya regulasi yang jelas terkait tindak pidana *Illegal Logging*, Kepolisian Resor Agama sekiranya lebih sering melakukan monitoring dan turun kelapangan untuk mencari informasi terkait *Illegal Logging* di Kabupaten Agam.
2. Agar Kepolisian Resor Agama lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana *Illegal Logging*.
3. Agar Kepolisian Resor Agama dapat menambah personil terkhususnya di unit Tipidter, agar peran Kepolisian Resor Agama dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* bisa maksimal.
4. Kepolisian Resor Agama dapat lebih meningkatkan dan memperbanyak kegiatan untuk penguatan dan pengembangan diri masyarakat dalam hal kehutanan dan tindak pidana *Illegal Logging*, agar tidak ada lagi kecolongan-kecolongan dari kelompok masyarakat lainnya yang nakal tetap menebang pohon secara illegal. Jika masih ada masyarakat yang menganggap penebangan hutan ini adalah sebuah kebiasaan dari turun temurun, Kepolisian Resort Agama

berkewajiban secepatnya dan maksimal untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena ini berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

5. Kepolisian Resort Agam dapat menjadikan *Illegal Logging* sebagai prioritas penyelesaian, baik perihal pendanaan yang dibahas dalam pembahasan anggaran Kabupaten Psaman Barat ataupun anggaran Polri. Dengan adanya pendanaan yang cukup Kepolisian dan masyarakat bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menjaga hutan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Cetakan ke- I, Melton Putra, Jakarta.
- Alam Setia Zain, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Cetakan ke- I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief, A., 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisiu, Yogyakarta.
- Awang, S. 2005. *Petani, Ekonomi, dan Konservasi Aspek Penelitian dan Gagasan Pustaka Hutan Rakyat*, Debut Pres, Yogyakarta.
- Bambang Parmulardi, 2019, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Grafindo persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bruce J Cohen, 2009, *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 2018, *Informasi Umum Kehutanan 2002*, Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, PT Mandar Maju, Jakarta.
- Madiong, Baso, 2017, *Hukum Kehutanan*, Celebes Media Perkasa, Makassar.
- Michael Barama,, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado.
- Moelyatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-6, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 2009, Dikutip dari Djoko Prakoso, *Tindak pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan saleh, 2008 *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta.

R. Soesilo 1984, *Pokok-Pokok hukum Pidana, Peraturan Delik Khusus*. Politea Bogor.

Salat, Muzakir, 2012, "Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum." *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 1.

Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Soejono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta, Rajawali Pers 2009.

Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*. Penerbit Erlangga, Bandung.

Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

C. Sumber Lain

Bawono, Bambang Tri, and Anis Mashdurohatun, 2021, “Penegakan Hukum Pidana Di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya.” *Jurnal Hukum* 26, No. 2.

Liputan 6, Rusaknya Hutan SUMbar AKibat Ulah Manusia <https://www.liputan6.com/regional/read/4855498/rusaknya-hutan-sumbar-akibat-ulah-manusia>.

Muh. Askal Basir, 2016, Upaya Pemerintah dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara), *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 1, No. 2.

Salat, Muzakir, 2012, “Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 1.